

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Kode. Dokumen : SM/STKIPMK/SPMI/03	No. Revisi : 03
Tanggal Terbit : 02 Maret 2021	Halaman : 65
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua LPM	
Alamat : Jl. R.A Moertasiah Soepomo No.28B Kuningan Jawa Barat, 45511. Email: info@upmk.ac.id . Phone (0232) 874085	


2021

Standar Mutu










Sistem Penjaminan Mutu Internal

STKIP Muhammadiyah Kuningan

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LPM	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
	
Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Nanan Abdul Manan, M.Pd
NIK. 201309031	NIK. 201102010

	STKIP Muhammadiyah Kuningan	Kode/No : SSDPPKM/STKIPMK/SPMI/03
		Tanggal : 02 Maret 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATAN	Revisi : 03
		Halaman : 372-377

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKATAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Nana Sutarna, M.Pd	Ketua LPPM		02 Maret 2021
Pemeriksa	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua Senat STKIP Muhammadiyah Kuningan	 	02 Maret 2021
Persetujuan	Dr. Moh. Samsudin, S.Ag, M.Pd	Ketua BPH	 	02 Maret 2021
Penetapan	Nanan Abdul Manan, M.Pd	Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan	 	02 Maret 2021
Pengendalian	Nunu Nurfirdaus, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	 	02 Maret 2021

1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan

a. Visi

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Bidang Pendidikan, Teknologi, dan Kewirausahaan yang Berlandaskan Nilai-nilai Islam”

b. Misi

- 1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran yang Islami, unggul dan berdaya saing, serta berorientasi pada pendalaman basis ilmu pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program studi yang diselenggarakan.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakatan ilmiah yang memiliki keunggulan dan daya saing sebagai bagian integral dari pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi baik lokal maupun nasional.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan berbagai bentuk dan pola pengabdian kepada masyarakat yang memiliki keunggulan dan daya saing, sehingga STKIP Muhammadiyah Kuningan mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah masyarakat baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- 4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal soleh yang harus dilakukan oleh segenap civitas akademika.
- 5) Membangun jejaring dan kerjasama dalam pelaksanaan Catur Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pengembangan Pendidikan Tinggi yang memiliki keunggulan dan daya saing.

2. Rasional Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakatan merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya proses Pengabdian kepada Masyarakatan yang berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakatan dipersiapkan

oleh STKIP Muhammadiyah Kuningan untuk mendorong dosen melakukan proses Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Wakil Ketua I STKIP Muhammadiyah Kuningan bidang Akademik, Kemahasiswaan dan AIK
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Bagian Sarana dan Prasarana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen dan Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- d. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan. e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada PTMA yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- e. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. STKIP Muhammadiyah Kuningan menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- b. Ketua LPPM STKIP Muhammadiyah Kuningan melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- c. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- d. Ketua LPPM STKIP Muhammadiyah Kuningan harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- e. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif STKIP Muhammadiyah Kuningan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pimpinan unit/pimpinan Penjaminan Mutu/pimpinan fakultas/pimpinan prodi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran, antara lain:

- a. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- b. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- c. Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut.
- d. Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran peralatan pendidikan.
- e. Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan.

- f. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
- g. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 100 judul buku per Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 5 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana Strategis STKIP Muhammadiyah Kuningan
- b. Statuta STKIP Muhammadiyah Kuningan
- c. Pedoman Renstra PkM
- d. Buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- e. SK Tim Pakar/ Reviewer
- f. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
- g. Protokol Pengabdian kepada Masyarakat
- h. Laporan perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat/ *progrees report*
- i. Formulir instrumen penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PKM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.